



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0281/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 6, PERSYARIKATAN ATAU PERKUMPULAN
Nomor Induk Berusaha	: 1108220048859
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. PAHLAWAN NO. 67 KEL. PAHLAWAN KEC. MEDAN PERJUANGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: IKHWAN SYABRI HARAHAP
b. Jabatan	: KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PAHLAWAN PERJUANGAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 6
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. PAHLAWAN NO. 67 KEL. PAHLAWAN KEC. MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: sdmuhammadiyah6medan@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/22395.DIKDAS/2018 TANGGAL 10-12-2018
Rekomendasi Izin Operasional	: 000/24577 TANGGAL: 29 NOVEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 Desember 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0343/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 05 Desember 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Badan
Sertifikasi
Elektronik